



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT. PERPUSTAKAAN IAIN LANGSA
DENGAN
PT. PELABUHAN KOTA LANGSA (Perseroda)
TENTANG
PINJAM PAKAI KOLEKSI NASKAH KUNO DAN KOLEKSI CETAK**

Nomor: 134/In.24/PTK/HM.01/04/2024

Nomor: 012/KSP/PEKOLA/IV/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-04-2024), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. Nurmawati, M.Pd**
Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan IAIN langsa
Alamat : Jalan Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Muhammad Nur**
Jabatan : Direksi PT. Pelabuhan Kota Langsa (Perseroda)
Alamat : Taman Hutan Kota Langsa, Jalan Kebun Baru, Paya Bujok
Seuleumak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

- (1) **PARA PIHAK** saling membantu penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
- (2) **PARA PIHAK** menerima kerjasama kegiatan pinjam pakai koleksi naskah kuno dan koleksi cetak yang disepakati pada saat perjanjian ini ditandatangani

Pasal 2
Objek Penyertaan Kegiatan

- (1) Objek penyertaan kegiatan berupa pinjam pakai Aset dan koleksi cetak antara UPT. Perpustakaan IAIN Langsa dengan PT. Palabuhan Kota Langsa (Perseroda);
- (2) Penyertaan Kegiatan **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan bersama.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** berhak :
 - a. Mendapat izin pinjam pakai koleksi naskah kuno dan koleksi cetak.
 - b. Mendapatkan informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyetujui kesepakatan yang telah di atur dalam kesepakatan ini
- (2) **PARA PIHAK** kewajiban:
 - a. Mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak.
 - b. menyerahkan dokumen-dokumen laporan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelaporan kegiatan.
 - c. Menerima dan menolak bila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Naskah Perjanjian Kerjasama ini berlaku tiga tahun dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani sampai dengan adanya pemberitahuan untuk mengakhiri dari **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Kedaaan Memaksa (*Force Mejure*)

- (1) Yang termasuk dalam *Force Mejure* adalah akibat dari kejadian-kejadian diluar kuasa dan kehendak dari **PARA PIHAK**.
- (2) *Force Mejure* sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) meliputi bencana alam, banjir, badai, topan, gempa bumi, kebakaran dan perang yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat menjalankan kegiatan.


Pasal 6

Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur atau cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA



Dr. Nurmawati, M.Pd

PIHAK KEDUA



Munammad Nur